



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 125/KPTUN.W8 – TUN3/ SK.TI1/I/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E - COURT
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Membaca : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer TUN Nomor : 782/DjMT/Kep/12/2018, Tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2018.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi Perkara di Pengadilan secara lebih efektif dan Efisien.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor: 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3316, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan undang - undang nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4958);
2. Undang - Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3327) sebagaimana Beberapa kali telah diubah, terakhir dengan undang - undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4282);
4. Undang - Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4843) sebagaimana telah diubah- dengan. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor: 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran- Negara- Republik- Indonesia- Tahun- 2008- Nomor: 61, Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952);
6. Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076);

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2019 Jo Perma 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan TUN Nomor: 486/DJU/OTOL.2/IV/2012 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru i Secara Elektronik Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan TUN Nomor 3/DJU/HM02.3/6/ 2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di lingkungan Peradilan TUN;
11. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan TUN Nomor 353/DJU/SK/HM.02.3/2015 Tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan TUN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E - COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : W8-TUN3 /373/ OT.01.3/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola E -Court ;
- KEDUA** : Sejak Keputusan ini ditetapkan semua keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebelumnya tentang Penunjukan Tim Pengelola E-Court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dianggap tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai beriakku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan daiam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 29 Januari 2024



K E T U A *fi*
Jusak Sindar
JUSAK SINDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAYAPURA

Nomor : 125/KPTUN.W8 – TUN3/ SK.TI1/I/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

**TIM PENGELOLA E – COURT
PADA PENGADILN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	PELAKSANA
1.	Jusak Sindar	Ketua	Penanggung jawab
2.	Aderudianto	Panitera Muda Perkara	Pengelola
3.	Jerika W. Risakotta	Panitera Muda Hukum	Pengelola
4.	Ronald Rinaldi Wairo	Pranata Komputer Ahli Pertama	Administrator
5.	Maikel P. Kelyanin	PPNPN/Staf Sub Bag. Perencanaan TI dan Pelapora	Administrator

DITETAPKAN DI : JAYAPURA

PADA TANGGAL : 29 Januari 2024



KETUA

JUSAK SINDAR